

**IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (DIY) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

GENDYS PHURWATIE HAMZAHNIE

NIM: 14350014

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, MSI.

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2010 telah memutuskan dan mengabulkan perkara No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin poligami karena istri mengalami sakit jiwa, fenomena tersebut sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, akan tetapi kondisi tersebut tidak berlaku sebaliknya pada seorang istri. Penelitian ini melihat dari sudut pandang gender, apakah putusan izin poligami tersebut mengandung unsur bias gender atau hanya mematuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan masalah dalam skripsi ini bertujuan untuk meneliti dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami, serta melihat putusan izin poligami tersebut dalam dua perspektif yaitu perspektif Hukum Islam dan gender.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Wonosari No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno dan wawancara sebagai data sekunder. Dalam menganalisa putusan tersebut penyusun menggunakan dengan metode analisis data kualitatif dan menggunakan cara berfikir induktif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan gender.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun secara tekstual tidak terdapat alasan sakit jiwa dalam syarat alternatif. Akan tetapi, dengan kondisi seorang istri sakit jiwa secara otomatis tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri, maka majelis hakim mengabulkan izin poligami. Dalam perspektif Hukum Islam putusan izin poligami tersebut sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Hukum Islam, tidak bertentangan dengan Al-Qur'ân dan As-Sunnah serta untuk menciptakan kemaslahatan. Adapun dari perspektif gender memiliki perbedaan yakni belum sesuai untuk dilaksanakan karena seorang istri yang mengalami sakit jiwa sangat membutuhkan peran seorang suami untuk melindungi dan memberikan perhatian serta dukungan karena kondisi psikologis istri yang lemah. Selain itu, terdapat kesenjangan di lingkungan sosial, yang membuat ketidakadilan gender yakni kondisi seorang istri yang mengalami sakit jiwa, suaminya diperbolehkan untuk menikah lagi. Jika peristiwa tersebut terjadi sebaliknya, maka seorang istri tidak akan pernah meninggalkan seorang suami sendiri dalam keadaan sakit. Inilah peran gender yang sudah terbentuk oleh konstruksi masyarakat.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Gender.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Gendys Phurwatie Hamzahnie

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gendys Phurwatie Hamzahnie

NIM : 14350014

Judul Skripsi : **“IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER (STUDI PUTUSAN NO:0196/PDT.G/2010/PA.WNO)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 05 Rajab 1439 H

23 Maret 2018 M

Pembimbing,

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I MSI.
NIP.19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-123/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan judul : IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA
WONOSARI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN GENDER (STUDI PUTUSAN NOMOR : 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GENDYS PHURWATIE HAMZAHNIE
Nomor Induk Mahasiswa : 14350014
Telah diujikan pada : Senin, 02 April 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700602 199803 1 003

Yogyakarta, 02 April 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
K A N



Abdullah. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gendys Phurwatie Hamzahnie
NIM : 14350014
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER (STUDI PUTUSAN: 0196/PDT.G/2010/PA.WNO)”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Rajab 1439 H
23 Maret 2018 M

Saya yang menyatakan,



Gendys Phurwatie Hamzahnie
NIM. 14350014

MOTTO

"الله الصمد"

“Tuhan tidak bergantung kepada segala sesuatu
selain Dzat-Nya.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

Kedua Orangtuaku Ayahanda Suhana dan Ibunda Titin Yuhatini tercinta, yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan mendoakan dengan tulus dan ikhlas dalam setiap sujudnya.

Satya Adhi Pinandhita adiku tersayang yang selalu memberikan dukungan.

Fitriani Hasnani kakaku yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.

Dan untuk almamaterku tercinta Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
--------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

☐ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
☐ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira

يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu
--	--------	--------------------	--------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأنن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Perspektif Hukum Islam Dan Gender (Studi Putusan No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Penasehat Akademik.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i MSI. yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
5. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. selaku hakim pembimbing dari Pengadilan Agama Wonosari yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan materi dengan baik kepada penyusun.
7. Bapak Drs. H. Wildan Tojibi, MSI. selaku majelis hakim Pengadilan Agama yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Ibu Dr. Witriani, M.Hum. selaku Direktur Pusat Pengarasutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA) UIN Sunan Kalijaga yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Bapak Ahmad Fatkhurohman, S.H. selaku panitera muda hukum Pengadilan Agama Wonosari yang telah membantu proses pencarian data dalam penelitian ini.

10. Kedua orangtuaku papah Suhana dan mamah Titin Yuhatini yang selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya.
11. Kakakku dan adikku, Fitriana Hasnani dan Satya Adhi Pindandhita yang telah memberikan motivasi, dukungan dan selalu mendoakan penyusun untuk kelancaran dalam menyelesaikan studinya.
12. Kawan-kawan seperjuangan (Agustin, Iza, Afaf, Mba Ulfa, Ulfa Nasution) yang sudah menjadi teman diskusi tersabar dan selalu memberikan motivasi terbaik kepada penyusun dalam menyelesaikan studi ini.
13. Keluarga AS 2014, mengenal kalian adalah sebuah kebahagiaan dan terimakasih sudah menjadi bagian dari kalian, banyak hal baru yang didapatkan.
14. Terimakasih kepada keluarga PSKH (Yuga, Ridho, Mahmud, Dila, Abyan, Masrur) dan KPK yang telah memberikan ilmu dan pengalaman terbaik yang tidak pernah didapatkan penyusun dalam bangku perkuliahan.
15. Teman-teman KKN Dusun Carikan (Ka Anis, Ka Ros, Umda, Tia, Tika, Sihab, Edwin, Azizi, Risha), penghuni kost “ayem-ayem susah” terima kasih kalian semua sudah memberikan banyak pelajaran dan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan.
16. Teruntuk perpustakaan UIN Sunan Kalijaga beserta para staf karyawan yang telah memberikan pelayanan dari segi kelengkapan literatur yang tersedia dan fasilitas yang terbaik bagi para mahasiswa.

17. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penyusun hanya bisa mengucapkan terimakasih, *Jazakumullah khairal jaza'*. Penyusun menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 05 Rajab 1439 H
23 Maret 2018 M

Penulis,



Gendys Phurwatie Hamzahnie
NIM. 14350014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DALAM HUKUM	
 ISLAM DAN SUDUT PANDANG GENDER.....	26

A. Poligami.....	26
1. Pengertian Poligami.....	26
2. Dasar Hukum Poligami	27
3. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami	36
B. Gender	40
1. Pengertian Gender	40
2. Pembagian Peran Dalam Keluarga	42
3. Pandangan Tokoh Tentang Poligami Menurut Sudut Pandang Gender	46

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI

PENGADILAN AGAMA WONOSARI No.0196/PDT.G/PA.Wno.

.....	51
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari	51
1. Kondisi Geografis Gunungkidul	51
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Wonosari.....	53
3. Wilayah Yuridiksi	54
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Wonosari	55
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari.....	55
6. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Wonosari	58
B. Deskripsi Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang Izin Poligami Karena Istri Sakit Jiwa No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. ...	59

C. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengadili Perkara No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno.....	61
---	----

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
WONOSARI NO.0196/PDT.G/2010/PA.WNO TENTANG IZIN
POLIGAMI KARENA ISTRI SAKIT JIWA.....73**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno	73
B. Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno	79

BAB V PENUTUP86

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA90

Lampiran

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data Ketua Pengadilan Agama Wonosari Dari Tahun 1962 sampai dengan sekarang. Hlm. 54.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîsâqan ghalîdhân* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Di samping perkawinan merupakan perbuatan ibadah, seorang perempuan yang sudah menjadi istrinya merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.² Pada hakikatnya, tujuan dibentuknya perkawinan adalah membentuk keluarga *Sakînah* (ketenangan), *Mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).³ Pada dasarnya di dalam UU Perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitu sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun terdapat pengecualian bagi perkara poligami, dibolehkannya oleh Undang-Undang perkawinan melakukan poligami dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang ketat.

¹ Pasal 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 41.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACadeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm.43.

Hukum Islam sudah mengatur tentang kebolehan melakukan poligami, Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil terhadap mereka. Adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak mampu untuk berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وان خفتم الاتقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعولوا °

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasannya poligami dibolehkan namun jika tidak mampu untuk berlaku adil lebih baik jauhi poligami. Pada hakikatnya sebagai manusia sangat susah untuk mampu berlaku adil, terlebih lagi dalam hal kasih sayang ditakutkan kecenderungan hanya pada seorang saja. Manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar yang tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis, maka poligami dapat dijadikan sebagai sumber konflik dalam hubungan rumah tangga.

Dalam peraturan di Indonesia jika seseorang yang akan melakukan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dengan cara

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.129.

⁵ An-Nisâ'(4): 3.

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.⁶ Jika tidak melakukan izin ke Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷

Dalam UU No 1 tahun 1974 diatur mengenai ketentuan dan syarat-syarat poligami terdapat pada pasal 4 ayat 2 yang berisi:

Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal 4 ini dijelaskan bahwa seorang suami dapat mengajukan izin poligami apabila salah satu syarat tersebut terpenuhi. Selain itu, terdapat ketentuan dalam Pasal 5 yang menyatakan jika seorang suami yang ingin mengajukan poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari Istri/istri-istri. b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁸ Dalam pasal 5 harus terpenuhi ketiga syarat-syarat tersebut.

⁶ Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 56 ayat (3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan perkawinan juga diatur khusus bagi PNS yang akan melakukan poligami, yaitu diatur dalam PP No 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa seorang PNS laki-laki yang akan melakukan poligami wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat. Selain itu, izin bagi PNS yang beristri lebih dari satu memiliki ketentuan syarat yang khusus yakni harus adanya izin dari pejabat, tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin poligami harus terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu pengadilan agama yang berada di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pengadilan Agama Wonosari. Pengadilan Agama Wonosari merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2010 pernah memberikan putusan mengenai izin poligami bagi PNS, hal itu dapat dilihat dalam Putusan No: 0196/Pdt.G/2010/PA.WNo. Penyusun melakukan penelusuran terhadap beberapa putusan perkara izin poligami pada pengadilan agama dalam lingkup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian

penyusun menemukan putusan perkara izin poligami dengan alasan istri mengalami sakit jiwa. Putusan perkara izin poligami tersebut terdapat pada Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari sekaligus bermaksud untuk menelusuri pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara izin poligami karena alasan istri sakit jiwa.

Dalam putusan tersebut pemohon sebagai PNS bermaksud menikah lagi (poligami) dengan alasan istri mengalami sakit jiwa. Pada perkara ini pemohon sebagai PNS sudah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh Pengadilan termasuk mendapatkan izin dari atasan. Putusan izin poligami terbukti memiliki alasan yang cukup kuat dari segi yuridis. Selain hal tersebut dalam pertimbangan hukum dijelaskan, hakim melihat juga pada kemaslahatan. Jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut maka kemudharatan dan kemaksiatan yang akan menimpa pemohon dan calon istri pemohon. Jika dilihat dari sisi istri yang sakit apakah akan membawa kemaslahatan bagi istri dalam kondisi sakit, padahal dalam kondisi tersebut seorang istri sangat membutuhkan dorongan dari suami.

Fenomena tersebut adalah hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Seorang suami memiliki istri yang sudah tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya baik dalam kondisi sakit ataupun istri tersebut mandul maka jalan keluar yang akan dilakukan adalah melakukan poligami. Sebaliknya

apabila, seorang suami tidak mampu lagi melakukan kewajibannya, maka seorang istri tidak dapat melakukan hal yang banyak. Apabila memilih untuk bercerai tidak tega melihat suaminya mengurus dirinya sendiri dan akan dipandang kurang baik oleh masyarakat selain itu, solusi untuk menikah kembali (poliandri) bukan sebagai jalan keluar, karena jelas dilarang oleh Islam.⁹

Fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat pada umumnya. Apakah putusan izin perkara poligami tersebut mengandung unsur bias gender, atau hanya mematuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan melihat permasalahan perkara izin poligami khususnya dengan alasan karena istri sakit jiwa yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan di atas, penyusun membatasi penelitian ini menjadi beberapa pokok masalah yaitu sebagai berikut:

⁹ Diskusi Praktek Peradilan pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 bersama Hakim PA Yogyakarta Bapak Sulthoni, S.H., M.H. beliau mengatakan, ada seseorang istri memiliki suami yang sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajibannya kemudian istri tersebut tidak tega untuk menceraikan suaminya. Dan istri tersebut hendak mengajukan poliandri. Tetapi sudah jelas dalam hukum Islam diharamkan perbuatan poliandri tersebut.

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam memutuskan perkara izin poligami bagi PNS No.0196/Pdt.G/2010/PA.WNo?
2. Bagaimana putusan izin poligami bagi PNS No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno dalam perspektif Hukum Islam dan gender?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara izin poligami bagi PNS No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno.
2. Untuk menganalisis putusan izin poligami bagi PNS No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno menurut Hukum Islam dan gender.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, memberikan sumbangan keilmuan dan khazanah Islam, menjadikan salah satu bahan perbandingan dan referensi bagi *civitas* akademik khususnya terkait persoalan izin poligami.
2. Menjadikan salah satu referensi dan sumbangan pemikiran bagi Pengadilan Agama serta pihak lain yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa literatur di antaranya melakukan penelitian yang berhubungan dengan putusan hakim pengadilan agama mengenai permohonan izin poligami.

Tulisan Isro' Khoiruddin yang berjudul "Izin Poligami Karena Dorongan Istri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/PDT.G/2013/PA.SMN)" dalam skripsi ini memaparkan bahwa alasan poligami dalam perkara ini secara yuridis belum memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sebab izin poligami dilakukan atas dorongan istri pertama, dan majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami ini tidak mengacu pada alasan-alasan sebagai standar pemberian izin poligami sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, majelis hakim lebih mengacu pada upaya mewujudkan kemaslahatan para pihak diantaranya karena adanya dukungan dari istri (termohon) yang dengan ikhlas mendorong suaminya (pemohon) untuk menikah lagi (Poligami).¹⁰

Skripsi Muamar Irfan Nurhadi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja Di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 185/Pdt.G/2012/PA.SMN). Skripsi ini

¹⁰ <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/08206>, Isro Khoiruddin, *Izin Poligami Karena Dorongan Istri: Studi Putusan No. 790/PDT.G/2013/PA.SMN*, Jurnal Ahwal, Vol.8 No.2 Tahun 2015, hlm.190. diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

menjelaskan dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim berpedoman kepada qaidah fiqhiyyah. Jika ditolak izin poligami maka kemadharatan yang akan ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatan. Sebab, suami dan calon istrinya akan lebih menderita karena tidak bisa menikah. Dalam skripsi ini dikatakan bahwa hakim tidak hanya melihat secara yuridis.¹¹ Titik perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini terletak pada obyek sengketa, yakni putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin poligami karena istri mengalami sakit jiwa.

Skripsi Shokiful Basri yang berjudul Izin Poligami Karena Istri Nusyuz (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0006/PDT.G/2010/PA.YK). Dalam skripsi ini dijelaskan alasan poligami dilakukan karena seorang istri Nusyuz yaitu tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ketika istri tersebut diajak suami melakukan hubungan badan sering kali menolak sedangkan dirinya dalam keadaan sehat. Sehingga dapat dikatakan seorang istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan izin poligami dirasa memenuhi syarat dari segi yuridis. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan jika tidak memberikan izin poligami,

¹¹ Muamar Irfan Nurhadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja Di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No.185/Pdt.G/2012/PA.SMN)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

pemohon dikhawatirkan akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama misalnya zina. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis.¹² Sedangkan, dalam penelitian ini pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif dan gender serta obyek sengketa yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin poligami karena istri mengalami sakit jiwa.

Skripsi Sahala HRP yang berjudul Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No: 0321/PDT.G/2011/PA.YK). Dalam skripsi ini disebutkan alasan mengajukan izin poligami dikarenakan suami atau pemohon ingin mempunyai anak lagi, dalam kasus ini hakim menyimpangi pasal 4 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 KHI. Pertimbangan hukum dalam

perkara ini hakim mempertimbangkan dari segi kemaslahatan bagi pemohon dan termohon serta calon istri kedua pemohon dan anak-anaknya. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami.¹³ Adapun perbedaan dengan penelitian penyusun

¹² Shokiful Basri, “Izin Poligami Karena Istri Nusyuz (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0006/PDT.G/2010/PA.YK)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

¹³ Sahala HRP, “Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No: 0321/PDT.G/2011/PA.YK)”, Skripsi tidak diterbitkan,

terletak pada obyek sengketa yang digunakan yakni, putusan Pengadilan Agama Wonosari No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin poligami karena istri sakit jiwa.

Skripsi Muhammad Nur Fauzi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK Mengenai Poligami Tidak Sehat Di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan alasan mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan calon istri kedua sudah terlanjur hamil duluan. Permasalahan yang muncul adalah perkara izin poligami dilakukan akibat suami berbuat zina, dalam putusan tersebut majelis Hakim mengatakan kalau zina bukanlah alasan untuk melakukan poligami. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah bahwasannya istri pertama pemohon telah ikhlas dan rela untuk dimadu, dan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan poligami.¹⁴ Skripsi ini sama-sama membahas mengenai putusan permohonan izin poligami, namun dalam penelitian ini obyek sengketa yang digunakan oleh penyusun adalah perkara putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena istri mengalami sakit jiwa.

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁴ Muhammad Nur Fauzi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim No.0213/Pdt.G/2010/PA.YK Mengenai Poligami Tidak Sehat Di Pengadilan Agama Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Skripsi Fauziah Fitriani yang berjudul Izin Poligami Dengan Alasan Isteri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 0284/Pdt.G/2008/PA.JT. Di Pengadilan Agama Jakarta Timur). Skripsi ini membahas mengenai tinjauan undang-undang dan fikih terhadap perkara izin poligami karena istri mengalami sakit jiwa serta, membahas dasar dan pertimbangan hakim dalam perkara putusan izin poligami No. 0284/Pdt.G/2008/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Adapun dari segi undang-undang salah satu syarat alternatif yang terpenuhi oleh pemohon dalam perkara ini adalah istri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, alasan tersebut didasarkan pada kondisi istri (termohon) yang mengalami sejenis gangguan kejiwaan yaitu skizofrenia. Dengan begitu, sudah sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pandangan fiqh putusan izin poligami tersebut sudah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam fiqh. Dalam hal ini, pertimbangan majelis hakim selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an dan hadis juga lebih memprioritaskan faktor maslahat dan mafsadah para pihak dengan menjunjung tinggi asas keadilan. Skripsi ini sama-sama membahas mengenai putusan permohonan izin poligami karena istri mengalami sakit jiwa, namun titik perbedaan terletak dalam hal pendekatan yang penyusun gunakan, yakni pendekatan normatif dan gender.¹⁵

¹⁵ Fauziah Fitriani, "Izin Poligami Dengan Alasan Isteri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 0284/Pdt.G/2008/PA.JT Di Pengadilan Jakarta Timur)",

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa penelitian yang akan penyusun lakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini akan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dan juga gender.

E. Kerangka Teoritik

Allah telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil 'Alamin* di dalamnya diatur sedemikian rupa mengenai segala permasalahan hukum. Seperti halnya kebolehan melakukan poligami diatur dalam surat An-Nisâ' (4):3:

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى الا تعولوا¹⁶

Dalam mengartikan Surat An-Nisâ' ayat 3, fiqh cenderung menekankan pada unsur *ibahah* yaitu kebolehan laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu orang yaitu sampai empat istri atau poligami. Persyaratan adil pada ayat tersebut diartikan dengan adil kuantitatif, yaitu adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti pakaian, tempat tinggal, dan

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Konsentrasi Peradilan Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

¹⁶ An-Nisâ'(4): 3.

giliran. Adapun keadilan kualitatif seperti cinta dan kasih sayang tidak wajib.¹⁷

Poligami dapat dilakukan ketika seorang suami mampu untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Ketidakmungkinan berlaku adil dalam berpoligami tertuang pada surat An-Nisâ' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنُزُّوهُمَا كَالْمِغْلَقَةِ
وَأَنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا¹⁸

Sebagaimana umumnya ulama tafsir dalam memberikan tafsiran surat An-Nisâ' ayat 129 bermakna bagaimanapun usaha untuk berlaku adil, manusia tidak akan mampu untuk melakukannya terlebih jika dihubungkan dengan kemampuan dibidang non-materi sangat sulit untuk dilakukan. Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain harus adanya usaha maksimal dari suami untuk senantiasa berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Al-Maraghi, dalam tafsirnya menyebutkan kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Pandangan bahwa, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, hanya dapat dilakukan oleh

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Press Malang, 2011), hlm. 122.

¹⁸ An-Nisâ' (4): 129.

orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.¹⁹ Sebagaimana sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁰

Alasan-alasan yang membolehkan berpoligami menurut Al-Maraghi adalah, *pertama*, karena istri mandul sementara keduanya sangat menginginkan keturunan. *Kedua*, apabila suami memiliki seks yang tinggi sementara istri tidak mampu untuk meladeninya. *Ketiga*, jika suami memiliki harta yang banyak dan mampu untuk membiayai segala kepentingan istri dan anak-anaknya. *Keempat*, pada saat jumlah wanita melebihi jumlah pria, dikarenakan terjadinya perang²¹.

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Poligami termasuk dalam kategori perbuatan *rukhsah*, maka perbuatan ini bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak.

Dalam dua dasa warsa terakhir isu gender menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.89.

²⁰ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.11.

²¹ *Ibid.*, hlm.90.

penting dalam setiap perbincangan mengenai pembangunan. Gender sangat erat kaitannya dengan emansipasi wanita, karena banyaknya isu yang muncul mengenai ketidakadilan gender terhadap wanita. Namun, sebelum lebih jauh membahas mengenai gender diperlukan pemahaman mengenai konsep gender dan sex terlebih dahulu, karena merupakan dua konsep yang berbeda. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Secara biologis alat-alat biologis melekat pada laki-laki dan perempuan itu semua mutlak atas ketentuan Tuhan selamanya tidak dapat dipertukarkan.²²

Kata gender sering diartikan sebagai kelompok laki-laki dan perempuan sama seperti perbedaan jenis kelamin. Namun, hal ini berbeda dan perlu untuk diperhatikan konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya. Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan antara lain: perempuan terkenal sebagai makhluk yang lemah, lembut, emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, dan perkasa.²³

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa, gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perubahan

²² Handayani Tri Sakti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm.4.

²³ *Ibid.*, hlm.5.

sosial dan budaya. Gender berbeda dengan biologis sebagaimana mutlak atas ketentuan dari Tuhan. Dengan demikian, sifat gender dapat dipertukarkan karena bukan bersifat biologis.

Penelitian ini menggunakan salah satu teori dalam gender yaitu teori konflik. Gagasan konflik sudah lama ada dalam pemikiran manusia, namun Hegel adalah pemikir pertama yang memberi tekanan perhatian pada konflik sebagai inti dari teori perubahan. Konsepsi inilah yang mempengaruhi dasar teori Karl Marx. Menurut Marx, masyarakat terpolarisasi dalam dua kelas yang selalu bertentangan, yaitu kelas yang mengeksploitasi dan kelas yang dieksploitasi. Marx melihat perkembangan masyarakat dari masyarakat komunis primitif kemudian perbudakan, feodal, kapitalis, sosialis dan akhirnya menuju komunisme. Perubahan tersebut melalui suatu konflik.²⁴

Dalam masalah gender teori sosial-konflik yang dikembangkan oleh Marx mengemukakan bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki dan perempuan (suami-istri) tidak ubahnya dengan hubungan ploreter dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan demikian, ketimpangan peran

²⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987), hlm. 35.

gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi disebabkan oleh konstruksi masyarakat.²⁵

Penelitian ini membahas mengenai poligami dikarenakan seorang istri mengalami sakit jiwa, dalam hal ini berkaitan dengan teori konflik adalah ketimpangan peran antara suami dan istri dalam keluarga poligami disebabkan oleh perbedaan gender dan merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa. Dengan begitu dapat terlihat bahwa terdapat pola yang dibentuk oleh masyarakat, dalam hal ini istri termasuk sebagai kelas yang dieksploitasi dan suami adalah kelas yang mengeksploitasi. Inilah yang menyebabkan sering terjadinya konflik dalam keluarga poligamis.

Relasi hubungan suami istri dapat berjalan dengan seimbang apabila keduanya memiliki peran yang sama. Kaitannya dengan permasalahan poligami, kondisi keluarga poligami tidak dapat menciptakan masing-masing peran dalam keluarga dengan seimbang. Dalam hal ini, perempuan yang dikesampingkan atau sebagai posisi rendah dalam kalangan masyarakat. Akibat dari proses konstruksi sosial yang membentuk bahwa wanita itu lemah dan selalu berada di bawah laki-laki. Laki-laki yang menjadi superior dan perempuan sebagai subordinasi.

Gender dapat menjadi masalah sosial ketika timbul ketidakadilan di dalamnya. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras,

²⁵ <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6032/5221> Marzuki, *Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender*, Jurnal Civics Vol. 4 No. 2 (Desember 2007).

seimbang serasi dan tanpa diskriminasi. Uraian berikut membahas secara lebih rinci masing-masing manifestasi ketidakadilan gender²⁶:

- a. *Gender dan Marginalisasi Perempuan*, adalah usaha membatasi atau pembatasan. Proses *marginalisasi* yang mengakibatkan salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut.
- b. *Gender dan Subordinasi*, sebuah pandangan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin. Mampu menyebabkan penempatan salah satu jenis kelamin pada status, peran yang tidak setara dan adil. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.
- c. *Gender dan Stereotipe*, pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kesan negatif sehingga mampu merugikan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan (*stereotipe*) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, setiap terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami

²⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, ... hlm.13.

oleh perempuan masyarakat berkecendungan menyalahkan korbannya. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena *stereotype* tersebut.

- d. Gender dan Kekerasan, kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
- e. Gender dan Beban Kerja, adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Pemaksaan atau pengabaian salah satu jenis kelamin menanggung beban aktifitas berlebihan yang kemudian berdampak pola pembagian kerja yang tidak fleksibel. Dengan demikian hal tersebut dapat memicu ketidakadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni jenis penelitian yang datanya diproses dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Adapun data yang digunakan ialah putusan pengadilan wonosari tentang perkara izin poligami No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno yang disebabkan karena istri sakit jiwa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif-Analitis* yaitu penelitian yang bersifat mengumpulkan data-data yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan putusan perkara izin poligami No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan sudut pandang gender.

3. Pendekatan

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam. Berarti melakukan pemahaman terhadap ketentuan nash baik Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Ushul Fikih serta berbagai pandangan ulama mengenai poligami.
- b. Pendekatan Gender, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan sudut pandang gender, dengan melihat pandangan tokoh gender terhadap perkara izin poligami karena istri sakit jiwa.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Dengan mempelajari dokumen berkas-berkas perkara yang berupa putusan permohonan izin poligami No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno yang disebabkan karena istri mengalami sakit jiwa.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara (*Interview*) dengan para hakim di Pengadilan Agama Wonosari tentang putusan permohonan izin poligami No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. Selain itu, buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu dengan menelusuri berkas-berkas ataupun data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, khususnya berkas putusan pada perkara izin poligami No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan langsung oleh penyusun dan majelis hakim yang memutus perkara izin poligami No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno dengan tujuan untuk memperoleh informasi tambahan terkait dengan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berpikir induktif. Analisis kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berpikir induktif. Berpikir induktif berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkret digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.²⁷ Dalam hal ini akan dipaparkan mengenai permasalahan izin poligami karena alasan istri sakit jiwa, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Setelah itu, dapat dilihat sesuai dengan ketentuan hukum normatifnya secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, bab pendahuluan yang berisi dari beberapa subbab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, di dalamnya menjelaskan tentang alasan penelitian ini dilakukan dan memfokuskan sebuah pembahasan dari permasalahan yang diteliti serta target dan manfaat yang ingin dicapai dari sebuah penelitian. Telaah pustaka, untuk membatasi dan membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kerangka teoritik, untuk digunakan sebagai alat analisis dalam permasalahan yang diteliti. Metode penelitian, untuk mempermudah dilakukannya penelitian agar menjadikan penelitian ini sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Subab terakhir adalah sistematika pembahasan menjelaskan mengenai alur dari penelitian yang akan dilakukan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm.41.

Bab Kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum poligami dalam hukum Islam dan gender. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman teori yang benar terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu sebuah poligami dan pandangan gender. Pada bab ini terdiri dari dua subbab, subbab yang pertama membahas mengenai poligami yang meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami dan pandangan ulama tentang poligami. Subbab kedua akan dipaparkan tentang gender pembahasannya meliputi pengertian gender, peran dalam keluarga menurut gender dan pandangan tokoh gender dalam perkara poligami.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Wonosari yang merupakan tempat pengajuan perkara izin poligami No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno diperiksa sehingga dapat diketahui sejarah Pengadilan Agama Wonosari, letak geografis, kompetensi, wilayah yuridiksi dan susunan organisasi. Selanjutnya mengenai deskripsi duduk perkara putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang izin poligami karena istri sakit jiwa No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. Kemudian pada subbab selanjutnya menjelaskan mengenai dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara putusan poligami No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. Selanjutnya, subab terakhir membahas tentang pandangan tokoh gender terhadap putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang izin poligami

No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. Pada bab tiga ini dapat dirangkum menjadi tiga subbab pembahasan.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap putusan poligami No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena istri sakit jiwa. Pembahasan pada bab ini merupakan analisis terhadap data yang telah dipaparkan pada bab tiga dengan menggunakan metode penelitian dan kerangka teoritik di bab satu dan dua. Pada bab ini terdapat dua subbab yaitu analisis Hukum Islam terhadap putusan poligami No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena istri sakit jiwa dan yang kedua analisis gender terhadap putusan izin poligami No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena istri sakit jiwa.

Bab Kelima, adalah bab penutup yang merupakan akhir dari isi penelitian ini. Bab ini terdiri dari dua subbab yaitu: *Pertama*, kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah yang ada di bab satu dan *kedua* saran-saran atas penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan analisis yang telah disusun paparkan terkait dengan putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang izin poligami maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Wonosari sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku, sebagai dasar hukum adalah sesuai dengan kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Kompetensi Absolut terdapat dalam Pasal 63 ayat 1 huruf a UU nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan kompetensi relatif dalam hal perkara permohonan Poligami tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari maka, menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari. Dalam syarat alternatif secara tekstual tidak terdapatnya alasan poligami karena istri mengalami sakit jiwa namun dalam menafsirkan Undang-Undang untuk tidak terlalu sempit. Seseorang istri yang sedang mengalami sakit jiwa secara otomatis tidak

mampu lagi untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, maka majelis hakim berkesimpulan dan mengabulkan permohonan izin poligami bahwasannya istri sudah tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Disamping itu, sudah terpenuhinya syarat kumulatif yakni pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk juga sudah mendapatkan izin dari Pejabat karena seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melaksanakan poligami harus mendapatkan izin dari Pejabat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Putusan perkara izin poligami No.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena istri mengalami sakit jiwa dilihat dari dua perspektif yakni Hukum Islam dan Gender.

a. Dari segi Hukum Islam, putusan izin poligami belum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 129 bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil dalam bidang immaterial atau hati. Oleh karena itu, seorang yang poligami sedangkan istri pertama sakit jiwa maka kecenderungan perhatian dan kasih sayang nya lebih kepada

calon istri kedua pemohon. Sejalan dengan kaidah fiqh menghilangkan kemaksiatan lebih didahulukan daripada meraih maslahat. Menghindari zina lebih didahulukan dan setia kepada satu orang istri lebih meraih maslahat.

- b. Dari segi gender, putusan izin poligami tersebut belum sesuai untuk dapat dilaksanakan dikarenakan untuk posisi seorang istri yang mengalami sakit jiwa sangat membutuhkan peran seorang suami untuk mampu melindungi dan memberikan sebuah perhatian serta dukungan karena kondisi psikologis yang lemah. Selain itu, terdapatnya kesenjangan yang terjadi di lingkungan sosial, yang membuat ketidakadilan gender yakni dalam kondisi seorang istri yang mengalami sakit jiwa diperbolehkannya untuk menikah lagi. Akan tetapi jika peristiwa tersebut terjadi sebaliknya maka, seorang istri tidak akan pernah meninggalkan seorang suami sendiri dalam keadaan sakit. Inilah peran gender yang sudah terbentuk oleh konstruksi masyarakat.

Apabila melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah izin poligami belum menjamah ketika terjadi permasalahan izin poligami dengan alasan istri sakit jiwa yang kemudian salah satu penyebab sakit jiwa tersebut berasal dari perlakuan seorang suami, dapatkah izin poligami tersebut untuk tetap dikabulkan. Namun mengenai hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang,

lantaran tidak adanya peraturan yang menjelaskan bahwa majelis hakim untuk menanyakan penyebab sakit yang dideritanya. Majelis hakim hanya dapat memeriksa kejadian yang terjadi pada saat perkara tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Perlu adanya pengkajian ulang dan penerapan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah ikatan pernikahan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, masyarakat mampu untuk mengetahui konsep dasar dari sebuah pernikahan, karena intisari dari insan beragama adalah berakhlak mulia.
2. Perlu adanya pengkajian ulang terhadap permohonan izin poligami, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan problematika yang terjadi sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Reublik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tajwid*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2006.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Asqalani Imam Al-Hafidz Ibn Hajar al-, *Bulûghul Marâm*, (Semarang: Bin Syu'aib Putra, 852H).

Qazwiniy, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2009).

Sajastaniy, Abu Dawud Sulayman Ibn al Ash'ath al-, *Sunan Abî Dawud* (Beirut: Dar al Fikr, 2007M/1427-1428H).

Tirmidhi, Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-, *Sunan al Tirmîdhî*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2000).

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Anees, Munawar Ahmad, *Islam & Masa Depan Biologis Umat Manusia*, Bandung: Mizan, 1994.

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bandung: Kharisma Ilmu, 2008.

Basri, Shokiful "Izin Poligami Karena Isteri Nusyuz (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0006/PDT.G/2010/PA.YK)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Enginner, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007.

Fauzi, Muhammad Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim No.0213/Pdt.G/2010/PA.YK Mengenai Poligami Tidak Sehat Di Pengadilan Agama Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Fitriani, Fauziah, “Izin Poligami Dengan Alasan Isteri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 0284/Pdt.G/2008/PA.JT Di Pengadilan Jakarta Timur”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Al Ahwa Asy Syakhsiyyah Konsentrasi Peradilan Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

HRP, Sahala, “Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No: 0321/PDT.G/2011/PA.YK)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Khoiruddin, Isro’, “Izin Poligami Karena Dorongan Isteri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No.790/Pdt.G/2013/PA.SMN)”, *Jurnal Ahwal*, Vol.8 No.2 Tahun 2015.

Marhumah, *Poligami Dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, dalam Menyoal Keadilan Dalam Poligami Inayah Rahmaniyyah, Moh. Sodik (ed), Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1994. Terjemahan dari *Qur'an And Women*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992.

Mukaromah, Umi, *Studi Pemikiran Riffat Hasan Dan Mansour Fakih Tentang Kesetaraan Jender Dalam Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah, Prodi Ahwal Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, 2014.

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2004.

Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACadeMIA + TAZZAFA, 2013.
- , *Riba & Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nurhadi, Muamar Irfan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Isteri Bekerja Di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No.185/Pdt.G/2012/PA.SMN)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Rahman, Anita, *Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Perspektif Agama Dan Perempuan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Miza, 1996.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1999.
- Suhra, Safira, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal Al-Ulum Vol.13 No.2 Desember 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Umar, Nasaruddin, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Press Malang, 2011.
- , *Pemahaman Islam Dan Tantangan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

D. Undang-Undang

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Lain-lain

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1961).

Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987.

Hadi, Sutrisno, *Matodologi Research 1*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Lapian, L.M. Gandhi, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Lindsey, Linda L., *Gender Roles A Sociological Perspective*, Boston: Pearson, 2011.

Muawanah, Elfi, *Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Berpekara*, Cet. II, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.

Rofi'ah, Siti, *Membangun Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Jurnal Muwazah Vol.7 No.2 Desember 2015.

Sakti, Handayani Tri, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press, 2008.

Marzuki, *Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender*, Jurnal Civics Vol.4 No.2 Desember 2007.

F. Website

<http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/515/67>
8

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/08206>

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/193/173>

<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6032/5221>

<http://www.pawonosari.net/new/link/20161005101952574557f4b7a863bf3i.html>



Lampiran 1

TERJEMAHAN

HLM	FN	Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Kaidah Fikih	TERJEMAHAN
			BAB I
2	5	QS. An-Nisâ' (4):3	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
13	16	QS. An-Nisâ' (4):3	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
13	18	QS. An-Nisâ' (4): 129	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
14	20	Kaidah Fikih	Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat
			BAB II
27	2	QS. An-Nisâ' (4):3	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-

			hak)perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
30	8	HR. Abu Dawud	Dari Aisyah R.A. dia berkata: Rasulullah SAW biasa membagi lalu berlaku adil. Dan beliau bersabda: “Wahai Allah, inilah pembagianku menurut kemampuan yang aku kuasai. Maka janganlah Engkau menelak karena kemampuan yang Engkau miliki, sedang aku tidak mampu menguasainya.” Maksudnya adalah hati.
30	9	QS. An-Nisâ’ (4): 129	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
31	11	HR. Imam Ahmad dan Imam Tirmidhi	Dari Salim, dari ayahnya, bahwasannya Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya lalu Nabi SAW menyuruhnya agar memilih empat orang istri diantara mereka. Riwayat Ahmad dan Al-Tirmidzi. Hadis ini shohih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini <i>ma’lul</i> menurut Bukhari, Abu Zur’ah, dan Abu Hatim.
31	12	HR. At Tirmidhi	Hanad menceritakan kepada kami, Abdah memberitahukan kepada kami, dari Said bin Abu Arubah dari Ma’mar dari Az Zuhri dan Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah

			As Tsaqafi masuk Islam dan ia punya sepuluh istri pada waktu masih jahiliyah dan istri-istrinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi SAW memerintahkan memilih empat istri diantaranya.
32	13	HR. Ibnu Majah	Qois bin Harits telah berkata: saat aku masuk Islam, aku memiliki delapan orang istri aku mendatangi Nabi dan mengatakan hal ini padanya. Kemudian beliau berkata “Pilihlah empat dari istri-istrimu”
			BAB IV
73	1	QS. An-Nisâ’ (4):3	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
74	3	QS. An-Nisâ’ (4): 129	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
76	4	Kaidah Fikih	Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat

Lampiran 2

Daftar Istilah

Kode	Keterangan
P.1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
P.2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon
P.3	Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon
P.4	Surat Keterangan dari RSU Wonosari
P.5	Surat Pemberian Ijin untuk Beristri lebih dari seorang, yang dikeluarkan oleh Bupati Gunungkidul
P.6	Surat Keterangan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon dan ditanda tangani
P.7	Surat Pernyataan tentang Harta Kekayaan yang dimiliki, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon
P.8	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Kedua Pemohon
P.9	Surat Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah dimaterai
P.10	Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon istri kedua untuk bersedia menjadi istri kedua pemohon.
P.11	Surat Bukti Pembayaran Gaji Pegawai.

PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tentang pemberian izin poligami di PA Wonosari khususnya dalam perkara izin poligami No.0196/Pdt.G/2010/Pa.Wno?
2. Pada putusan izin poligami No.0196/Pdt.G/2010/Pa.Wno izin poligami dikarenakan istri mengalami sakit jiwa, padahal dalam undang-undang tidak ditemukan sakit jiwa sebagai alasan dibolehkannya poligami. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut?
3. Bagaimana ketika keadaan tersebut terjadi sebaliknya, seorang suami yang tidak mampu untuk melakukan kegiatan lagi sedangkan istri tersebut masih membutuhkan kebutuhan biologis akan tetapi tidak tega untuk menceraikan nya lalu isteri tidak dapat melakukan apa-apa lagi.
4. Apakah undang-undang yang mengatur masalah poligami masih efektif dalam perkembangan masyarakat?
5. Apa saja faktor yang melatar belakangi bagi hakim yang mengadili kasus poligami, sehingga kasusnya umumnya dapat di kabulkan oleh majelis hakim?
6. Apakah alasan-alasan dalam UUP sudah sesuai dengan ketentuan dalam Fiqh atau Hukum Islam?
7. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai alasan-alasan tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA P2GHA

1. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak tentang poligami?
2. Bagaimana perarturan perundang-undangan yang mengatur perkara izin poligami apakah sudah sesuai?
3. Pada putusan izin poligami No.0196/Pdt.G/2010/Pa.Wno izin poligami dikarenakan istri mengalami sakit jiwa, kemudian dikabulkan, kemudian bagaimana jika permasalahan ini terjadi sebaliknya seorang suami yang tidak mampu untuk melakukan kegiatan lagi sedangkan istri tersebut masih membutuhkan kebutuhan biologis akan tetapi tidak tega untuk menceraikan nya lalu isteri tidak dapat melakukan apa-apa lagi.
4. Dalam persoalan seperti di atas apakah masing-masing hak yang dimiliki oleh suami dan istri sudah seimbang?
5. Apakah undang-undang yang mengatur masalah poligami masih efektif dalam perkembangan masyarakat?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai alasan-alasan izin poligami tersebut?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DRS. H. WILDAN TOJIBI, MSI.
Pekerjaan : HAKIM
Alamat : MAESAN RT02 TAMANAN, BANGUNTAPAN BANTUL

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Izin Poligami Bagi PNS Di Pengadilan Agama Wonosari DIY Perspektif Hukum Islam dan Gender (Studi Putusan No: 0196/Pdt.G/2010) oleh saudari:

Nama : Gendys Phurwatie Hamzahnie
NIM : 14350014
Semester : VIII
Jurusan : AI Ahwal Asy Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syariah dan Hukum

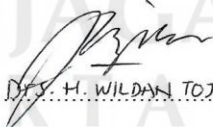
Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 11 Februari 2018

Pewawancara

Pihak yang diwawancarai,


Gendys Phurwatie Hamzahnie


DRS. H. WILDAN TOJIBI, MSI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.
Pekerjaan : Hakim
Alamat : Puripotoruna Asri, Blok D3, Banguntapan, Bantul

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Izin Poligami Bagi PNS Di Pengadilan Agama Wonosari DIY Perspektif Hukum Islam dan Gender (Studi Putusan No: 0196/Pdt.G/2010) oleh saudara:

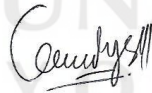
Nama : Gendys Phurwatie Hamzahnie
NIM : 14350014
Semester : VIII
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 31 Januari 2018

Pewawancara

Pihak yang diwawancarai,



Gendys Phurwatie Hamzahnie



Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Wihani
Pekerjaan : Direktur P2GHA UIN SLK
Alamat : Wirobrajan WB 2/307 RT 14 RW 03 Dk

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Izin Poligami Bagi PNS Di Pengadilan Agama Wonosari DIY Perspektif Hukum Islam dan Gender (Studi Putusan No: 0196/Pdt.G/2010) oleh saudari:

Nama : Gendys Phurwatie Hamzahnie
NIM : 14350014
Semester : VIII
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Februari 2018

Pewawancara

Pihak yang diwawancarai,



Gendys Phurwatie Hamzahnie



..... Wihani



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Nomor : 074/0759/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Bupati Gunungkidul
Up. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Gunungkidul

Di
WONOSARI

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-64/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 18 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: **"IZIN POLIGAMI BAGI PNS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DIY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER (STUDI PUTUSAN NOMOR :0196/pdt.G/2010/pa/Wno)"** kepada :

Nama : GENDYS PHURWATIE HAMZAHNIE
NIM : 14350014
No. HP/Identitas : 081338539316/3212136506960002
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Wonosari
Waktu Penelitian : 22 Januari 2018 s.d. 31 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55812 Telp (0274) 391942 Faksimile (0274) 2910851

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 0061/PEN/I/2018

Membaca : Surat dari Kesbangpol DIY, Nomor : 074/0759/Kesbangpol/2017 tanggal 22 Januari 2018, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :
Nama : **Gendys Phurwatie Hamzahnie NIM : 14350014**
Fakultas/Instansi : **Syariah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**
Alamat Instansi : **Jl. Marsda Adisucipto**
Alamat Rumah : **Blok Sana Rt.014/Rw.005, Bulak, Jatibarang, Indramayu**
Keperluan : **Izin penelitian dengan judul : "IZIN POLIGAMI BAGI PNS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DIY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER (STUDI PUTUSAN NOMOR : 0196/PDT.G/2010/PA/WNO)"**

Lokasi Penelitian : **Pengadilan Agama Wonosari**
Dosen Pembimbing : **Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si**
Waktunya : **Mulai tanggal : 23 Januari 2018 s/d 23 April 2018**
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpogunungkidul@gmail.com.
 3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
 5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 23 Januari 2018

An. Bupati
Kepala

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



FATMIKO, M.Si
198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Ketua Pengadilan Agama Wonosari ;
5. Arsip. ;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-164/Un.02/DS.1/PN.00/1 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

18 Januari 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Gendys Phurwatie Hamzahnie	14350014	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IZIN POLIGAMI BAGI PNS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DIY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0196/PDT.G/2010/PA.WNO) ".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dekan,
Dekan Bidang Akademik,
H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-164/Un.02/DS.1/PN.00/ 1 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

18 Januari 2018

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosari

Di Wonosari

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

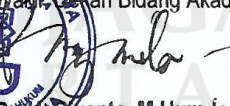
No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Gendys Phurwatie Hamzahnie	14350014	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IZIN POLIGAMI BAGI PNS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DIY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0196/PDT.G/2010/PA.WNO)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. Riyanta, M.Hum.
19660415 199303 1 002



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-386/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

09 Februari 2018

Kepada
Yth. **Dr. Witriani, M.Hum.**
Direktur Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA)
Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Gendys Phurwatie Hamzahnjie	14350014	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IZIN POLIGAMI BAGI PNS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DIY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0196/PDT.G/2010/PA.WNO)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

P U T U S A N
Nomor:0196/Pdt.G/2010/PA.Wno

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari di Jalan Alun-Alun Barat
Nomor 1 Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
dalam perkara ijin poligami antara:-----

PEMOHON , umur 50 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Dusun XXX RT.XX RW. XX
Kelurahan XXX Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul,-----

L A W A N

TERMOHON , umur 50 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Dusun XXX
RT.XX RW. XX Kelurahan XXX
Kecamatan Playen Kabupaten
Gunungkidul,-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta
alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Pada tanggal 28 Juli 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kotamadya Yogyakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/VII/1989 tanggal 28 Juli 1989);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon hingga sekarang;-----
3. selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. XXX, tanggal lahir 04 November 1984;-----
 - b. XXX, tanggal lahir 15 Agustus 1986;-----
 - c. XXX, tanggal lahir 03 Maret 1988;-----
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXX, umur, 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX UH.X/XXX RT.XX RW. XX Kalurahan XXX Kecamatan XXX Kotamadya Yogyakarta, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kotamadya Yogyakarta, karena isteri



tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;-----

4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai PNS dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 3.469.780,- (Tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);-----

5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;-----

6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;-----

7. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----

8. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

9. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :



a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai dalam usia 46 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua yang bernama XXX;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon diwakili oleh pengampunya yang bernama xxx (adik kandung Termohon) karena Termohon tidak cakap hukum (sakit jiwa), Majelis Hakim telah menganjurkan



Pemohon di setiap persidangan agar membatalkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyampaikan keterangan

1. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. Rumah permanen yang dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon dengan ukuran 8x10 m yang terletak di Dusun xxx RT. xx RW. xx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Gunungkidul;-----

2. Sepeda Motor Merk Yamaha xxx atas nama xxx, warna biru tahun pembuatan 2007 , Nomor Polisi AB xxx HW Nomor Mesin 4D7-332176, Nomor Rangka MHI34070027J332156;-----

3. Sepeda Motor Merk Honda xxx atas nama xxx, Warna Biru tahun pembuatan 2009 , Nomor Polisi AB xxx UD ,Nomor Mesin JF12E-1591577 ,Nomor Rangka MHIJF12199K587308;-----

4. Usaha Warnet (Happyket) di Dusun xxx RT. xx RW. xx Kalurahan xxx Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;-----

5. 20 (dua puluh unit) komputer;-----

6. Satu Unit Printer;-----

7. 2 (dua) unit AC ruangan;-----

2. Bahwa harta-harta tersebut mohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon melalui pengampunya telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, kemudian Termohon menyatakan kerelaan dan keikhlasannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi; -----

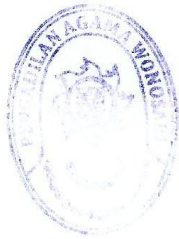
Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di depan persidangan, dan menurut pengakuannya bernama xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di xxx UH.x/xxx RT.xx RW. xx Kalurahan xxx Kecamatan xxx Kotamadya Yogyakarta. Selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon; -----
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia berstatus janda dengan dua orang anak;-----
- Bahwa ia tidak akan mengganggu harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat xxx Kabupaten Gunungkidul, Nomor: xxx tanggal 28-08-2009 yang telah dimeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat xxx Kabupaten Gunungkidul Nomor : xxx tanggal 01-04-2008 yang telah dimeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kotamadya Yogyakarta Nomor: xx/xx/VII/1989 Tanggal 28 Juli 1989 yang telah dimeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;-----
- d. Surat Keterangan dari RSU Wonosari, Nomor : xx/xx/II/2010, tanggal 2 Pebruari 2010 yang menerangkan bahwa Termohon daam keadaan sakit jiwa, lalu diberi tanda P.4;-----
- e. Surat Pemberian Ijin untuk Beristri lebih dari Seorang atas nama xxx. NIP. xxx, yang dikeluarkan oleh Bupati Gunungkidul, Nomor : x/Pers/NC/D4/2010, tanggal xx-xx-xxx, lalu diberi tanda P.5;-----
- f. Surat Keterangan Berlaku Adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tanggal 04 -05-2010, lalu diberi tanda P.6;-----



g. Surat Pernyataan Tentang Harta Kekayaan Yang Dimiliki, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Gunungkidul, tanggal xx-xx-xxx, lalu diberi tanda P.7;-----

h. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama xxx (Calon Istri II Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Camat xxx Kotamadya Yogyakarta Nomor : xxx tanggal xx-xx-xxx, yang telah dimeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aselinya, ternyata sesuai lalu diberi tanda P.8;-----

i. Surat Akta Cerai, Nomor : xx/AC/xxxx/PA.Yk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal xx Juli xxxx, yang telah dimeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;-----

j. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. xxx bersedia menjadi istri II Pemohon lalu diberi tanda P.10;-----

k. Surat Bukti Pembayaran Gaji Pegawai bulan xxx 2010 Pemohon tanggal xx-xx-xxxx, yang dikeluarkan Bendarawan pengeluaran xxx, tanggal xx-xx-xxxx, lalu diberi tanda P.11;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :-----

1.xxx umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Gunungkidul, di hadapan sidang saksi tersebut

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga;-----
- b. Bahwa saksi belum kenal dan baru tahu dengan pengampu Termohon baru hari ini;-----
- c. Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama xxx, yang berasal dari Yogyakarta karena Termohon mengalami setres sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang;-----
- d. Bahwa Termohon sudah pernah diobatkan namun tidak ada perubahan;-----
- e. Bahwa antara Calon istri II Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun dengan istri I Pemohon ;-----
- f. Bahwa Calon istri II Pemohon sudah berstatus Janda Cerai;-----

g. Bahwa Pemohon sebagai PNS yang menurut pengamatan saksi Pemohon akan mampu menghidupi dan berperilaku adil terhadap kedua istrinya nanti;-----

2. xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat kediaman di Dusun xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Gunungkidul, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga;-----



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



- b. Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama xxx karena Termohon sakit ingatan dan sering pergi sendiri tanpa tujuan dan Termohon sulit untuk diajak komunikasi;-----
- c. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap yang bekerja sebagai xxx;-----
- d. Bahwa Pemohon mempunyai tempat tinggal dan harta benda yang cukup, yang berupa rumah, tanah, mobil dan motor;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh menganjurkan Pemohon untuk membatalkan niatnya untuk berpoligami di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan

tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.3 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami pada intinya sebagai berikut: -----

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama xxx, tanggal lahir 04 November 1984, xxx, tanggal lahir 15 Agustus 1986 dan xxx, tanggal lahir 03 Maret 1988;-----



- Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxx, umur, 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx UH.x/xxx RT.xx RW. Xx Kalurahan xxx Kecamatan xxx Kotamadya Yogyakarta, karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit jiwa yang tidak dapat disembuhkan;-----
- Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxx;-
- Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon melalui pengampunya ternyata mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimabna ketentuan Pasal 174 HIR, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 55 ayat (2), pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menikah lagi secara poligami, harus memenuhi syarat alternatif dan syarat-syarat kumulatif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, dikuatkan dengan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi

dan bukti P.4, terbukti Termohon dalam keadaan sakit jiwa dan sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa Termohon dalam keadaan sakit jiwa yang sangat sulit untuk disembuhkan dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani suami (Pemohon);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon dalam keadaan sakit jiwa yang tidak dapat disembuhkan dan sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon isteri II pemohon bernama xxx dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon dan calon isteri keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara hubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon bernama xxx sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang masalah bagi semua pihak; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 tentang kesanggupan berlaku adil Pemohon, bukti P.11 tentang keterangan penghasilan Pemohon dan bukti P.7 tentang harta keterangan kekayaan, maka syarat kumulatif untuk melakukan poligami sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 58 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, Telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin untuk menikah lagi secara Poligami dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Gunungkidul sebagaimana bukti P.5, oleh karena itu Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi: -----

فَإِنْ وَرَبَاعٌ وَثَلَاثٌ مَثْنَىٰ ۖ وَنَسَاءٌ ۖ لَكُمْ بِطَائِفَاتٍ مَا فَادَ كَحُوا
فَإِنْ وَرَبَاعٌ وَثَلَاثٌ مَثْنَىٰ ۖ وَنَسَاءٌ ۖ لَكُمْ بِطَائِفَاتٍ مَا فَادَ كَحُوا

Artinya : " Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anajk-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua tiga, atau empat. Dan jika kamu khawatir tidak sanggup untuk berbuat adil, maka (kawionilah) satu saja " : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.7, terbukti Pemohon selama perkawinannya dengan Termohon, telah memperoleh harta berasama sebagai berikut :

1. Rumah permanen yang dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon dengan ukuran 8x10 m yang terletak di Dusun xxx RT. xx RW. xx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Gunungkidul;-----
2. Sepeda Motor Merk Yamaha An. xxx, warna biru tahun pembuatan 2007 , Nomor Polisi AB xxxx HW Nomor Mesin 4D7-332176, Nomor Rangka MHI34070027J332156;-----
3. Sepeda Motor Merk Honda Vario atas nama xxx, Warna Biru tahun pembuatan 2009 , Nomor Polisi AB xxxx UD , Nomor Mesin JF12E-1591577 , Nomor Rangka MHIJF12199K587308;----
4. Usaha Warnet (Happyket) di Dusun xxx RT. xx RW. xx Kalurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Gunungkidul;-----
5. 20 (dua puluh unit) komputer;-----
6. Satu Unit Printer;-----
7. 2 (dua) unit AC ruangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari tercampurnya harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut di atas dengan harta yang akan diperoleh setelah perkawinan Pemohon dengan istri yang kedua (dengan istri ke dua), maka harta bersama tersebut harus ditetapkan sebagai harta Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (ayat 2 huruf a dan b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 (huruf a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan harta-harta dibawah berupa :-----
 - a. Rumah permanen yang dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon dengan ukuran 8x10 m yang terletak di Dusun xxx RT. xx RW. xx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Gunungkidul;-----
 - b. Sepeda Motor Merk Yamaha An. xxx, warna biru tahun pembuatan 2007 , Nomor Polisi AB xxxx HW Nomor Mesin 4D7-332176, Nomor Rangka MHI34070027J332156;----
 - c. Sepeda Motor Merk Honda atas nama xxx, Warna Biru tahun pembuatan 2009 , Nomor Polisi AB xxx UD , Nomor Mesin JF12E-1591577 , Nomor Rangka MHIJF12199K587308;-
 - d. Usaha Warnet (Happyket) di Dusun xxx RT. xx RW. xx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Gunungkidul;---

e. 20 (dua puluh unit) komputer;-----

f. Satu Unit Printer;-----

g. 2 (dua) unit AC ruangan;-----

Adalah harta bersama Pemohon dan Permohon;-----



3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan bernama xxx;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriyyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs.WILDAN TOJIBI,MSI** sebagai Ketua Majelis, **Drs.YUSUF,SH,MSI.** dan **Drs.H.MUHAMAD DIHAN,MH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota, dibantu oleh **BAMBANG HARIYANTO,SHI.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Pengampuh Termohon Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs.WILDAN TOJIBI,MSI



Hakim Anggota I

Drs. YUSUF, SH, MSI.

Hakim Anggota II

Drs. H. MUHAMAD DIHAN, MH.

Panitera Pengganti

BAMBANG HARIYANTO, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Pemanggilan : Rp 178.000,-
3. Redaksi : Rp 5.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 219.000,-

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[illegible]

~~Parity~~

Dr. Sri Murni, SH
NIP. 19531217 197903 2 001



Wonosari, 31 Desember 2010

Parity 2

Dr. H. Sri Murni, SH

NIP. 19531217 197903 2 001

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Wonosari

Ketua Pengadilan Agama Wonosari

Dis. Bio-keendia-Ms

Dr. S. Jeje-Jaehwan, MSI
NIP/19570516 198503 1 003

CURRICULUM VITAE



Nama : Gendys Phurwatie Hamzahnie

Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 25 Juni 1996

Nama Ayah : Suhana

Nama Ibu : Titin Yuhatini

Alamat Asal : Jalan Raya Bulak, Blok Sana Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.

Alamat Sekarang : Jalan Ringin Putih, Perumahan Depag Tinalan Baru, Kotagede, Yogyakarta.

Email : Hamzahnie.16@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan:

SD PUI Jatibarang, Indramayu. (2008)

MTS Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. (2011)

MA Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat. (2014)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2018)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Gendys Phurwatie Hamzahnie